

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi digital saat ini bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Banyak inovasi telah dilakukan di bidang ini, dan telah diikuti oleh perangkat lunak, perangkat keras, dan tambahan peralatan lainnya. Pengembangan teknologi kali ini juga menciptakan gaya baru dan peluang bisnis. Sementara itu, semakin banyak transaksi bisnis yang dilakukan melalui internet. Peningkatan pemakaian internet menyebabkan terjadinya transaksi nontunai atau transaksi digital. Kemajuan teknologi merambah luas dari orang tua hingga anak-anak. Menurut hasil survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada laman website Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tentang Survei Profil Internet di Indonesia bahwa pengguna terkoneksi internet di Indonesia mencapai 210.026.769 jiwa dari total populasi 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia.

TABEL 1.1.

Peningkatan Persentase Penetrasi Internet di Indonesia 2018-2022(Q1)

Tahun	Persentase
2018	64,80%
2019-2020	73,70%
2021-2022	77,02%

Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2023

Teknologi digital berkembang pesat, mencakup setiap aspek kehidupan sehari-hari dalam format digital, mulai dari perbankan hingga transportasi hingga inisiatif ekonomi lainnya. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola kehidupan masyarakat saat ini, kehidupan masyarakat mulai berkembang dengan *gadget* dan Internet serta peluang untuk memberikan layanan berbasis teknologi digital menjadi lebih mudah. Hal ini mendorong perkembangan bisnis berbasis teknologi digital, salah satunya *Financial Technology (Fintech)*.

Beberapa definisi *Fintech* menurut para ahli pertama dijelaskan oleh Arner (2015) mendefinisikan *Fintech* adalah pengajuan baru yang menggabungkan layanan keuangan dan teknologi informasi. *Fintech* tidak terbatas pada sektor tertentu (misalnya, pembiayaan) atau model bisnis (misalnya, pinjaman *peer to peer (P2P)* dan *crowdsourcing*). Sebaliknya, ini mencakup seluruh cakupan layanan dan produk keuangan secara tradisional disediakan oleh lembaga keuangan. Kemudian dijelaskan juga oleh Lee dan Kim (2015) menunjukkan bahwa *Fintech* adalah proses teknis yang dihasilkan dari mengembangkan dan membangun perangkat lunak keuangan baru yang mungkin mempengaruhi seluruh sistem tradisional. Akibatnya, *Fintech* dapat meningkatkan kinerja layanan keuangan dan memperluas layanan keuangan layanan ke lingkungan seluler. Fungsi bisnis keuangan digital ada lima yaitu pembiayaan digital, investasi digital, uang digital, pembayaran digital, asuransi digital, dan nasihat keuangan digital. (Gomber, 2017)

Di Indonesia *fintech* terus mengalami perkembangan hingga dibentuknya organisasi fintech Indonesia dengan nama Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) berdiri pada tahun 2016 dan merupakan wadah bagi penyelenggara fintech untuk beradvokasi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong Inovasi teknologi dan memperkuat daya saing industri *fintech* nasional. Dilansir dari website fintech.id Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) telah secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) pada tanggal 9 Agustus 2019, berdasarkan POJK No. 13/2018. Berkembangnya *fintech* di Indonesia mendorong perusahaan untuk mendaftar dalam Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) yang sekarang jumlah anggotanya 352 Perusahaan Fintech, 11 Lembaga Keuangan, dan 7 Mitra Teknologi per tanggal 3 November 2022. Peningkatan penyelenggaraan *fintech* yang terus berkembang setiap tahunnya, hal positif yang terjadi ini akan meningkatkan masyarakat dalam penggunaan *fintech* karena perusahaann *fintech* sudah mendaftarkan dalam organisasi dan sudah mendapatkan izin operasional diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna *fintech*. Di Indonesia sendiri yang mengatur dan mengawasi operasional perusahaan fintech ada tiga yaitu Kementrian Komunikasi dan Informasi (KEMKOMINFO), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sangat membantu konsumen pengguna *fintech* dalam memastikan bahwa informasi pribadi mereka

terlindungi sehingga mereka dapat melakukan transaksi dengan aman dan nyaman.

Dilansir dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penyelenggara *Fintech* Lending Berizin di OJK per 22 April 2022 bahwa perkembangan *fintech* di Indonesia sebagai penyedia layanan keuangan berbasis *gadget* atau perangkat lunak terus menjalankan fungsinya memberikan dampak terhadap negara antara lain mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat, dan *Fintech* turut mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif/SKNI. Dalam menjaga kestabilan ekonomi juga dijelaskan dalam Surat Al-Hasyr Ayat 7 yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 مَغْىٰ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Yang artinya : *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr:7)*

Dari ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya menjaga kestabilan dan pemerataan ekonomi memberikan nilai yang sangat penting agar terciptanya kesejahteraan maupun keadilan ekonomi umat.

Jumlah perusahaan *fintech lending* berizin atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April 2022 yaitu 102 perusahaan. Besarnya potensi *fintech* di Indonesia bisa dilihat dari jurnal Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017 oleh Muliaman D. Hadad.

TABEL 1.2.

Profil Fintech di Indonesia (Berdasarkan Jumlah Perusahaan)

Tahun	Jumlah Perusahaan
<2006	4
2006-2007	16
2011-2012	25
2013-2014	40
2015-2016	165

Sumber : Asosiasi Fintech dan OJK, 2023

Berdasarkan tabel 1.2. bisa dilihat bahwa pada tahun sebelum 2006 jumlah perusahaan yang ada yaitu 4 perusahaan kemudian pada tahun 2006-2007 meningkat menjadi 16 perusahaan kemudian pada tahun 2011-2012 meningkat menjadi 25 perusahaan kemudian pada tahun 2013-2014 meningkat menjadi 40 perusahaan kemudian pada tahun 2015-2016 meningkat drastis menjadi 165 perusahaan. Meningkatnya jumlah perusahaan *fintech* berarti permintaan pasar akan kebutuhan *fintech* meningkat dengan itu pengembangan *fintech* perlu dilakukan agar setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat yang diberikan dari *fintech* itu sendiri, khususnya dilingkungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Menurut BPS jumlah pasar tradisional atau pasar rakyat di Indonesia berjumlah 16.235 dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjumlah 2.133. Provinsi Jawa Tengah berjumlah 1.977 pasar rakyat dan 262 pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Dari 40 Pasar Tradisional yang ada di Kabupaten Kebumen dipilih Pasar Tradisional Tumenggungan karena Pasar Tumenggungan adalah pasar induk dan pasar terbesar di Kabupaten Kebumen. Pasar Tumenggung yang berada di pusat kota menjadi sentral perekonomian. Dari hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen didapati 3500 pengunjung setiap harinya dan hanya 5% yang menggunakan pembayaran digital.

Data Pasar Tradisional di Kebumen yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tentang jumlah Los dan Kios per Februari 2023, Pasar Tumenggungan menempati urutan pertama dilihat dari jumlah Kios dan Los. Data dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL 1.3.

Rekap Los Kios Kabupaten Kebumen per Februari 2023

No.	Nama Pasar	Jumlah Kios	Jumlah Los
1.	Tumenggungan	340	2122
2.	Wonokriyo	384	1543
3.	Karanganyar	319	1164
4.	Kutowinangun 1	175	1211
5.	Ambal	44	683
6.	Petanahan	140	678
7.	Indrakila	61	744
8.	Demangsari	156	625
9.	Prembun	232	523
10.	Sruni	87	655

Sumber : DISPERINDAG Kebumen, diolah (2023)

Berdasarkan wawancara singkat 8 dari 10 pengunjung pasar lebih memilih untuk melakukan pembayaran tunai di bandingkan pembayaran berbasis *fintech* atau non tunai dan 9 dari 10 toko menggunakan pembayaran tunai. Fintech memudahkan penggunanya tapi pada kasus di Pasar Tumenggungan Kebumen lebih memilih pembayaran tunai dibandingkan pembayaran berbasis *fintech*.

Perlunya pengenalan *fintech* terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat diperlukan agar pelaku bisnis dapat merasakan manfaat dankemudahan dari *fintech* juga mengerti tata cara penggunaan produk *fintech* di kehidupan sehari-hari. Meskipun *fintech* memberikan kemudahan bagi penggunanya tetapi pada wawancara yang dilakukan di

Pasar Tradisional Tumenggungan Kebumen 3 dari 10 pelaku UMKM belum menggunakan atau belum mengerti tata cara dalam penggunaan produk *fintech*, dengan begitu ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan *fintech* sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan pelaku UMKM.

Bansal et al. (2005) menyebutkan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi seseorang berpindah minat pada dasarnya, paradigma ini menunjukkan hal itu ada faktor negatif pada asalnya yang mendorong orang pergi, sementara faktor positif di tempat tujuan bertindak untuk menarik orang ke arah mereka. Faktor pendorong dan penarik ini berinteraksi dengan "variabel tambat"--faktor pribadi dan sosial yang dapat menahan calon migran ke tempat asalnya atau memfasilitasi migrasi ke tujuan baru (Moon, 1995). Dengan adanya faktor faktor tersebut maka perusahaan *fintech* harus memenuhi kebutuhan pasar dan memanfaatkan strategi yang tepat yang nantinya faktor faktor tersebut akan mendorong seseorang atau individu untuk melakukan switching intention terhadap produk *fintech* yang sedang berkembang.

Menurut Bansal et al (2005) menyebutkan bahwa faktor pendorong perilaku beralih layanan yang berupa *High Price Perception, Security Risk, Privacy Risk* dapat mempengaruhi seseorang untuk berpindah layanan dari pembayaran berbasis *financial technology* ke pembaran tunai. Sedangkan faktor penarik perilaku berpindah layanan dari pembayaran tunai ke pembayaran berbasis *financial technology* yaitu *Ease of Use, Relative Advantage, Relative Ease of Processing* dapat menarik seseorang untuk

berpindah layanan dari pembayaran tunai ke pembayaran berbasis *financial technology*. Faktor yang dapat menghambat keinginan untuk beralih dari pembayaran berbasis *financial technology* ke pembayaran tunai yaitu *Reputation, Switching Cost, Inertia*.

TABEL 1.4.

Hasil Pre-elementary Study Push Effect

Variabel	Skor	Jumlah	Presentase
High Price Perception	1	5	10
	2	7	14
	3	23	46
	4	10	20
	5	5	10
Security Risk	1	1	2
	2	3	6
	3	5	10
	4	31	63
	5	9	18
Privacy Risk	1	2	4
	2	3	6
	3	7	14
	4	27	54
	5	11	22

Olah data, 2023

Berdasarkan tabel 1.4. dari 50 responden variabel *Push* atau pendorong yaitu *High Pice Perception* mendapatkan skor 3 atau netral yang berarti persepsi harga yang tinggi terhadap pembayaran tunai responden dinilai tidak memihak. *Security Risk* mendapatkan skor 4 atau setuju yang berarti resiko keamanan terhadap pembayaran tunai dinilai berpengaruh mendorong seseorang berpindah dari pembayaran tunai ke pembayaran berbasis *fintech*. *Privacy Risk* mendapatkan skor 4 atau setuju yang berarti resiko privasi terhadap pembayaran tunai dinilai berpengaruh

mendorong seseorang berpindah dari pembayaran tunai ke pembayaran berbasis *fintech*.

TABEL 1.5.

Hasil Pre-elementary Study Pull Effect

Variabel	Skor	Jumlah	Presentase
Ease of Use	1	3	6
	2	10	20
	3	29	58
	4	7	14
	5	1	2
Relative Advantage	1	3	6
	2	29	58
	3	10	20
	4	7	14
	5	1	2
Relative Ease of Processing	1	3	6
	2	9	18
	3	31	62
	4	5	10
	5	2	4

Olah data, 2023

Berdasarkan tabel 1.5. dari 50 responden variabel *Pull* atau penarik yaitu *Ease of Use* mendapatkan skor 3 atau netral yang berarti responden tidak memihak. *Relative Advantage* mendapatkan skor 2 atau tidak setuju yang berarti keuntungan relatif *fintech* dinilai tidak berpengaruh menarik seseorang berpindah layanan dari pembayaran tunai ke pembayaran digital. *Relative Ease of Processing* mendapatkan skor 3 atau netral yang berarti responden tidak memihak.

TABEL 1.6.

Hasil Pre-elementary Study Mooring Effect

Variabel	Skor	Jumlah	Presentase
Reputation	1	3	6
	2	3	6
	3	7	14
	4	27	54
	5	10	20
Switching Cost	1	3	6
	2	9	18
	3	21	42
	4	10	20
	5	7	14
Inertia	1	3	6
	2	4	8
	3	10	20
	4	26	52
	5	7	14

Olah data, 2023

Berdasarkan tabel 1.6. dari 50 responden variabel *Mooring* atau penghambat yaitu *Reputation* mendapatkan skor 4 atau setuju yang berarti reputasi terhadap pembayaran digital responden dinilai menghambat seseorang untuk berpindah dari pembayaran tunai ke pembayaran digital. *Switching Cost* mendapatkan skor 3 atau netral yang berarti responden tidak memihak, *Inertia* mendapatkan skor 4 atau setuju yang berarti inersia menjadi penghambat seseorang untuk berpindah ke pembayaran digital.

Teori yang digunakan yaitu *push pull mooring model* (PPM) yaitu teori yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang atau individu berpindah minat dengan variabel *push*, *pull*, dan *mooring effect* atau menurut Bansal et al. (2005) keputusan migrasi didasarkan pada persepsi tingkat makro variabel *push dan pull*, tapi itu variabel tingkat mikro seperti

faktor pribadi dan sosial juga berperan. Untuk memprediksi migrasi, karena itu seseorang harus memeriksa para migran persepsi variabel pada asal yang mungkin bertindak untuk mendorong mereka pergi (*push* variabel), persepsi variabel di tujuan yang mungkin bertindak untuk menarik migran ke arah itu (*pull* variabel), dan persepsi variabel khusus orang yang bertindak baik untuk memfasilitasi atau menghambat keputusan migrasi (variabel *mooring*).

Berdasarkan masalah yang ada diatas maka penelitian ini berjudul **“Analisis Preferensi Penggunaan Layanan Pembayaran Berbasis Financial Technology pada Pasar Tradisional Tumenggungan dengan Pendekatan *Push-Pull-Mooring Effect*”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Pasar Tumenggungan yang menjadi sentral perekonomian di Kabupaten Kebumen memiliki nilai penting dalam peningkatan perekonomian. *Fintech* yang di klaim memudahkan penggunaanya tetapi pada kasus di Pasar Tumenggungan menghindari pembayaran *fintech* berdasarkan hasil observasi. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh *push effects* (*High Price Perception, Security Risk, Privacy Risk*) terhadap preferensi penggunaan layanan pembayaran berbasis FinTech

2. Bagaimanakah pengaruh *pull effects* (*Ease of Use, Relative Advantage, Relative Ease of Processing*) terhadap preferensi penggunaan layanan pembayaran berbasis FinTech
3. Bagaimanakah pengaruh *mooring effects* (*Reputation, Switching Cost, Inertia*) terhadap preferensi penggunaan layanan pembayaran berbasis FinTech

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Masalah Penelitian diatas maka Tujuan Penelitiannya yaitu:

1. Untuk menganalisis bagaimana *push effects* (*High Price Perception, Security Risk, Privacy Risk*) berpengaruh terhadap preferensi penggunaan layanan pembayaran berbasis FinTech
2. Untuk menganalisis bagaimana *pull effects* (*Ease of Use, Relative Advantage, Relative Ease of Processing*) berpengaruh terhadap preferensi penggunaan layanan pembayaran berbasis FinTech
3. Untuk menganalisis bagaimana *mooring effects* (*Reputation, Switching Cost, Inertia*) berpengaruh terhadap preferensi penggunaan layanan pembayaran berbasis FinTech

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu:
 - a. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan kemudian mengembangkan hasil penelitian.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu:
 - a. Bagi perusahaan *fintech*, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menggunakan *fintech*.
3. Manfaat untuk pengambilan kebijakan
 - a. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pembuatan kebijakan terhadap risiko *fintech*.